



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada, serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai pendidikan, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
4. Fakultas/Sekolah adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UGM.
5. Departemen adalah unsur Fakultas/Sekolah yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program Pendidikan di UGM.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
11. Kalender Akademik adalah kalender penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di satu Program Studi.
13. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang Mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen pembimbing akademik.
14. Kredensial Mikro adalah bagian dari pembelajaran daring secara terbuka yang berfokus pada penyelenggaraan materi secara daring dengan capaian pengembangan kompetensi yang spesifik, disusun dalam rangkaian satu capaian dengan capaian berikutnya supaya membentuk kompetensi yang lebih utuh.

Pasal 2

- (1) Pendidikan di UGM dilaksanakan dengan mengacu pada hasil penelitian terkini dan menggunakan teknologi pembelajaran yang sesuai untuk menguatkan proses belajar Mahasiswa.
- (2) Proses pendidikan yang berbasis pada penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknologi termutakhir.
- (3) Pendidikan yang diselenggarakan di UGM terdiri dari Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan Pendidikan profesi.

- (4) Pendidikan akademik diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang pengetahuan dan teknologi, meliputi Pendidikan pada program:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (5) Pendidikan vokasi diarahkan menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, meliputi Pendidikan pada program:
 - a. sarjana terapan;
 - b. magister terapan; dan
 - c. doktor terapan.
- (6) Kompetensi utama lulusan program sarjana, minimal:
 - a. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (7) Kompetensi utama lulusan program sarjana terapan, minimal:
 - a. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang terjadi.
- (8) Kompetensi utama lulusan program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
- (9) Kompetensi utama lulusan program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
- (10) Kompetensi utama lulusan program doktor, minimal:
 - a. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
- (11) Kompetensi utama lulusan program doktor terapan, minimal:
 - a. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Penerimaan Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal melalui jalur penerimaan Mahasiswa secara nasional atau jalur penerimaan Mahasiswa secara mandiri.
- (2) Penerimaan Mahasiswa program magister, program doktor, program magister terapan, dan program doktor terapan dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap melalui jalur penerimaan Mahasiswa secara mandiri.
- (3) UGM dapat menerima Mahasiswa pindahan dengan mekanisme pengakuan sebagian hasil belajar dari perguruan tinggi sebelumnya atau program studi lain dalam UGM.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur pendaftaran, dan seleksi penerimaan Mahasiswa baru program sarjana dan program sarjana terapan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Bagian Kesatu

Persyaratan, Prosedur Pendaftaran, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Program Magister Terapan

Pasal 4

- (1) Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
- a. berijazah sarjana, sarjana terapan, atau yang setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program magister dan program magister terapan yang akan dituju.
 - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah pascasarjana lintas disiplin sesuai sifat khas masing-masing Program Studi.
 - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - d. mempunyai nilai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai:
 - 1) tes potensi akademik (TPA);
 - 2) tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs); atau
 - 3) tes lain yang setara dan diakui oleh UGM.
 - e. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai:
 - 1) *Academic English Proficiency Test (AcEPT)*;
 - 2) *International English Language Testing System (IELTS)*;
 - 3) *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, baik *Internet Based Test (IBT)* maupun *Institutional Testing Program (ITP)*;
 - 4) *Test of English Proficiency (TOEP)*; atau
 - 5) tes lain yang setara dan diakui oleh UGM.
 - f. tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar UGM.
- (2) Calon Mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:
- a. mengisi formulir pendaftaran yang terdiri atas:
 - 1) rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen pembimbing akademik, dan/atau orang lain yang dianggap berwenang;
 - 2) proyeksi keinginan calon Mahasiswa dalam mengikuti program magister atau program magister terapan yang berisi paling sedikit mengenai:
 - a) minat penelitian; dan
 - b) alasan serta harapan dalam mengikuti program magister atau program magister terapan yang dipilih.
 - b. melengkapi dokumen yang paling sedikit meliputi:
 - 1) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon Mahasiswa yang sudah bekerja; dan
 - 2) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon Mahasiswa Program Studi tertentu.
 - c. mengirim dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.

- (3) Penetapan penerimaan Mahasiswa dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah pascasarjana lintas disiplin bersama Departemen/sekolah bidang ilmu dan Program Studi, dengan ketentuan:
- a. calon Mahasiswa dapat diterima sebagai Mahasiswa program magister atau program magister terapan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mendaftarkan diri melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan UGM.
 - b. memiliki IPK:
 - 1) lebih dari atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi A atau unggul atau terakreditasi internasional yang diakui oleh kementerian;
 - 2) lebih dari atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Program Studi terakreditasi B atau baik sekali; atau
 - 3) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi terakreditasi C atau baik atau terakreditasi.
 - c. memiliki nilai potensi akademik lebih dari atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh) dan nilai kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai TOEFL lebih dari atau sama dengan 400 (empat ratus).
 - d. Fakultas/Sekolah pascasarjana lintas disiplin bersama Departemen/sekolah bidang ilmu dan Program Studi dapat menentukan standar IPK, potensi akademik, dan kemampuan berbahasa inggris lebih tinggi dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, sesuai tuntutan bidang ilmu.
 - e. calon Mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kemampuan berbahasa inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diterima sebagai Mahasiswa program magister atau program magister terapan dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, Mahasiswa wajib memperbaiki nilai kemampuan berbahasa inggris;
 - 2) dalam hal calon Mahasiswa tidak dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa inggris dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, pada tahun pertama sejak diterima sebagai Mahasiswa, wajib mengikuti *academic english course* yang diselenggarakan oleh UGM atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh UGM dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan; dan
 - 3) dalam hal Mahasiswa dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, Mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *academic english course*.
 - f. dalam hal karena alasan tertentu, UGM menerima Mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, kekurangan nilai dapat disubstitusi dengan pemenuhan persyaratan lain yaitu:
 - 1) publikasi ilmiah;
 - 2) pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; dan/atau
 - 3) pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.

Pasal 5

- (1) Lulusan sarjana atau sarjana terapan dari UGM yang memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 9 (sembilan) semester dapat diterima langsung menjadi Mahasiswa program magister atau program magister terapan tanpa mengikuti persyaratan, prosedur, dan seleksi penerimaan Mahasiswa baru.

- (2) Penerimaan Mahasiswa baru program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semester/tahun akademik baru terdekat.

Bagian Kedua
Persyaratan, Prosedur, dan Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Doktor dan Program Doktor Terapan

Pasal 6

- (1) Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
- a. berijazah magister, magister terapan, atau yang setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program doktor atau program doktor terapan yang akan dituju.
 - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah pascasarjana lintas disiplin sesuai sifat khas masing-masing Program Studi.
 - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan nilai IPK.
 - d. mempunyai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai:
 - 1) TPA;
 - 2) PAPs; atau
 - 3) tes lain yang setara dan diakui oleh UGM.
 - e. mempunyai kemampuan berbahasa inggris yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai:
 - 1) AcEPT;
 - 2) IELTS;
 - 3) TOEFL, baik IBT maupun ITP;
 - 4) TOEP; atau
 - 5) tes lain yang setara dan diakui oleh UGM.
 - f. tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar UGM.
- (2) Calon Mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:
- a. mengisi formulir pendaftaran yang terdiri atas:
 - 1) rekomendasi bersifat rahasia dari 2 (dua) orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen pembimbing akademik, dan/atau orang lain yang dianggap berwenang;
 - 2) proyeksi keinginan calon Mahasiswa dalam mengikuti program doktor, paling sedikit berisi:
 - a) usulan rancangan penelitian; dan
 - b) alasan dan harapan dalam mengikuti program yang dipilih.
 - b. melengkapi dokumen yang paling sedikit meliputi:
 - 1) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon Mahasiswa yang sudah bekerja; dan
 - 2) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon Mahasiswa Program Studi tertentu.
 - c. mengirimkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.
- (3) penetapan penerimaan Mahasiswa dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah pascasarjana lintas disiplin bersama Departemen/sekolah bidang ilmu dan Program Studi, dengan ketentuan:
- a. calon Mahasiswa dapat diterima sebagai Mahasiswa program doktor atau program doktor terapan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mendaftarkan diri melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan UGM.

- b. memiliki nilai IPK:
 - 1) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi terakreditasi A atau unggul atau terakreditasi internasional yang diakui oleh kementerian;
 - 2) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Studi terakreditasi B atau baik sekali; atau
 - 3) lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi C atau baik atau terakreditasi.
- c. memiliki nilai TPA lebih besar dari atau sama dengan 500 (lima ratus) dan nilai kemampuan berbahasa inggris setara dengan nilai TOEFL lebih besar atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh).
- d. Fakultas/Sekolah pascasarjana lintas disiplin bersama Departemen/sekolah bidang ilmu dan Program Studi dapat menentukan standar IPK, potensi akademik, dan kemampuan berbahasa inggris lebih tinggi dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, sesuai tuntutan bidang ilmu.
- e. calon Mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kemampuan berbahasa inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diterima sebagai Mahasiswa program doktor atau program doctor terapan dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, Mahasiswa wajib memperbaiki nilai kemampuan berbahasa inggris;
 - 2) dalam hal calon Mahasiswa tidak dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa inggris dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, pada tahun pertama sejak diterima sebagai Mahasiswa, wajib mengikuti *academic english course* yang diselenggarakan oleh UGM atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh UGM dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan; dan
 - 3) dalam hal Mahasiswa memenuhi nilai kemampuan berbahasa inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, Mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *academic english course*.
- f. dalam hal karena alasan tertentu, UGM menerima Mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, kekurangan nilai dapat disubstitusi dengan pemenuhan persyaratan lain yaitu:
 - 1) publikasi ilmiah;
 - 2) pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; dan/atau
 - 3) pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.

Bagian Ketiga

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister *by Research* dan Program Doktor *by Research*

Pasal 7

- (1) Calon Mahasiswa program magister *by research* harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki IPK pada program sarjana lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dalam skala 4 (empat) atau setara; dan
 - b. berasal dari Program Studi terakreditasi pada saat kelulusan calon Mahasiswa.
- (2) Calon Mahasiswa program doktor *by research* harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki IPK pada program magister lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dalam skala 4 (empat) atau setara; dan
 - b. berasal dari Program Studi terakreditasi pada saat kelulusan calon Mahasiswa.

- (3) Dalam hal karena alasan tertentu, UGM menerima Mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kekurangan nilai dapat disubstitusi dengan pemenuhan persyaratan lain yaitu:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; dan/atau
 - c. pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.
- (4) Prosedur dan seleksi penerimaan Mahasiswa baru program magister *by research* dan program doktor *by research* mengikuti prosedur dan seleksi penerimaan Mahasiswa baru pada program magister/program magister terapan dan program doktor/program doktor terapan.

Bagian Keempat Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 8

- (1) Mahasiswa pindahan yang dapat diterima dari perguruan tinggi lain harus memenuhi syarat:
 - a. mendapatkan rekomendasi dari fakultas atau sekolah perguruan tinggi asal;
 - b. perguruan tinggi asal memiliki peringkat akreditasi program studi minimal setara dengan UGM;
 - c. bagi Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri wajib melakukan penyetaraan sesuai ketentuan yang berlaku di UGM; dan
 - d. lolos asesmen kelayakan yang dilakukan oleh program studi dan mendapatkan persetujuan Rektor.
- (2) Penerimaan Mahasiswa pindahan memperhatikan paling sedikit:
 - a. capaian pembelajaran mata kuliah yang diakui;
 - b. daya tampung program studi; dan
 - c. rasio dosen dan Mahasiswa.
- (3) Beban sks yang dapat diakui setara oleh UGM terdiri dari nilai sks mata kuliah perguruan tinggi asal sama atau lebih tinggi dengan nilai sks mata kuliah di UGM.
- (4) Perhitungan masa studi memperhatikan ketentuan bebas sks maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester dan minimal sks total yang harus terpenuhi di setiap jenjang pendidikan.
- (5) Rektor melalui direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran melaporkan data Mahasiswa pindahan dalam sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Bagian Kelima Registrasi

Pasal 9

- (1) Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon Mahasiswa tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Calon Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima.
- (4) Dalam hal calon Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap mengundurkan diri.
- (5) Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan UGM.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) setelah melakukan registrasi.
- (2) Mahasiswa pindahan mendapatkan NIM sesuai tahun masuk di UGM dengan status awal pindahan.
- (3) NIM digunakan sebagai identitas selama menjadi Mahasiswa.
- (4) NIM terdiri dari 19 (sembilan belas) digit kombinasi angka, huruf, dan garis miring (/).
- (5) Format NIM terdiri dari angka dan huruf yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yang dipisahkan dengan tanda baca garis miring (/) dengan rincian:
 - a. Bagian pertama adalah 2 (dua) digit yang merupakan kode 2 (dua) digit (angka) terakhir dari tahun akademik Mahasiswa terdaftar pertama kali.
 - b. Bagian kedua adalah kode huruf yang merupakan singkatan dari nama Fakultas/Sekolah dengan rincian:
 1. NIM Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan menggunakan kode Fakultas/Sekolah;
 2. NIM Mahasiswa program magister dan program magister terapan di depan kode Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberi huruf P; dan
 3. NIM Mahasiswa program doktor dan program doktor terapan di depan kode Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberi huruf S.
 - c. Bagian ketiga terdiri dari 6 (enam) digit yang merupakan Nomor Induk Universitas (NIU) yang didasarkan pada urutan registrasi.
 - d. Bagian keempat adalah nomor induk Fakultas/Sekolah yang merupakan nomor urut di Fakultas/Sekolah.

BAB III
PROSES BELAJAR

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum program sarjana dan program sarjana terapan memuat 70% (tujuh puluh persen) dari total sks yang digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran Program Studi, kecuali bidang kesehatan.
- (2) Kurikulum memuat materi:
 - a. agama kontekstual;
 - b. nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - c. kewarganegaraan;
 - d. bahasa Indonesia;
 - e. ke-UGM-an;
 - f. pengabdian kepada masyarakat;
 - g. literasi data, literasi teknologi, literasi kemanusiaan, literasi kesehatan;
 - h. kewirausahaan sosial;
 - i. pengetahuan lintas disiplin;
 - j. kompetensi global, kecakapan berpikir kritis dan sistematis dalam pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi, kecakapan kreativitas, serta inovasi;
 - k. *soft skills*;
 - l. kolaborasi keilmuan terkait *science, technology, engineering, and mathematic* (STEM) dan *humanities, arts, and social sciences* (HASS); dan/atau
 - m. pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDG's).
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan sebagai mata kuliah wajib bagi Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan.

- (4) Materi nilai-nilai ke-UGM-an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diintegrasikan dalam mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan.
- (5) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m diakui sebagai mata kuliah pilihan lintas disiplin, dan/atau yang diintegrasikan dalam mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan, dan/atau kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (6) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan dengan bobot paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total sks yang dapat ditunjukkan dalam struktur dan peta kurikulum program studi program sarjana atau sarjana terapan.
- (7) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh melalui pembelajaran lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah, lintas universitas, lintas negara serta dapat diselenggarakan bersama pihak eksternal untuk memperoleh kompetensi khusus.

Pasal 12

- (1) Materi pembelajaran dalam Kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (2) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kredensial Mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
 - c. bentuk lain yang disetujui oleh Rektor.
- (3) Modul Kredensial Mikro yang digunakan untuk pengakuan sks harus disetujui oleh program studi dan didaftarkan dalam KRS.
- (4) Modul Kredensial Mikro yang dipilih harus memenuhi kelengkapan media pembelajaran paling sedikit berupa video, bahan bacaan, dan asesmen.
- (5) Dokumen yang digunakan untuk proses pengakuan sks paling sedikit terdiri dari sertifikat penyelesaian modul (*certificate of completion*) dan nilai hasil asesmen.
- (6) Program studi dapat melakukan penilaian ulang jika dibutuhkan untuk memastikan perolehan kompetensi dan keterampilan yang diperoleh setelah mengikuti modul Kredensial Mikro.

Pasal 13

- (1) Masa studi Mahasiswa sesuai Kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi paling lama:
 - a. 7 (tujuh) tahun bagi program sarjana dan program sarjana terapan;
 - b. 4 (empat) tahun bagi program magister dan magister terapan; dan
 - c. 6 (enam) tahun bagi program doktor dan program doktor terapan.
- (2) Beban belajar dinyatakan dalam besaran sks.
- (3) Beban belajar paling sedikit:
 - a. 144 (seratus empat puluh empat) sks bagi Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan;
 - b. 54 (lima puluh empat) sks dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) sks bagi Mahasiswa program magister dan magister terapan; dan
 - c. 54 (lima puluh empat) sks bagi Mahasiswa program doktor dan program doktor terapan.
- (4) Masa studi Mahasiswa paruh waktu sama dengan masa studi Mahasiswa penuh waktu.

Pasal 14

Kalender Akademik paling sedikit memuat masa:

- a. penerimaan Mahasiswa baru;
- b. registrasi dan herregistrasi Mahasiswa;
- c. pengisian KRS dan perubahan KRS;
- d. perkuliahan, praktikum, dan ujian;

- e. kuliah kerja nyata;
- f. wisuda;
- g. libur Mahasiswa; dan
- h. kegiatan penunjang akademik lain.

Bagian Kedua Heregistrasi

Pasal 15

- (1) Setiap awal semester, Mahasiswa melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk tetap terdaftar sebagai Mahasiswa UGM.
- (2) Heregistrasi administratif dilakukan melalui proses pembayaran biaya Pendidikan yang dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra UGM.
- (3) Heregistrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian KRS.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa dikategorikan sesuai dengan status heregistrasi sebagai berikut:
 - a. teregistrasi;
 - b. aktif;
 - c. nonaktif; dan
 - d. cuti akademik.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif namun belum melakukan heregistrasi akademik, diberikan status teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik, diberikan status aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik pada periode heregistrasi, diberikan status nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Dalam hal Mahasiswa dengan status teregistrasi tidak melakukan heregistrasi akademik sampai dengan berakhirnya periode heregistrasi akademik, diberikan status nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (6) Mahasiswa dengan status cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak perlu melakukan heregistrasi administrasi dan heregistrasi akademik.

Pasal 17

Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi dan tidak mendapatkan izin cuti akademik atau sedang menjalani skorsing yang akan aktif kembali maka:

- a. masa studi tetap diperhitungkan; dan
- b. wajib membayar biaya Pendidikan selama Mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dengan status nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c pada:
 - a. program sarjana dan program sarjana terapan selama 4 (empat) semester berturut-turut tanpa ada keterangan;
 - b. program doktor dan program doktor terapan selama 4 (empat) semester berturut-turut tanpa ada keterangan; atau
 - c. program magister dan program magister terapan selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa ada keterangan;
 dianggap mengundurkan diri.

- (2) Mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pernah kuliah dan mendapatkan transkrip akademik.

Bagian Ketiga Rencana Studi

Pasal 19

- (1) Mahasiswa wajib menyusun rencana studi dengan melakukan pengisian KRS pada setiap awal semester dengan berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Dosen pembimbing akademik atau pengelola Program Studi.
- (2) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan indeks prestasi di semester sebelumnya dengan ketentuan:
- indeks prestasi $\geq 3,00$: 24 sks;
 - 2,50 – 3,00 : 20 sks;
 - 2,00 – 2,49 : 15 sks; atau
 - < 2,00 : 12 sks.
- (3) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan pada semester berikutnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan atau pembatalan rencana studi.
- (2) Perubahan atau pembatalan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir minggu kedua kegiatan pembelajaran semester berjalan setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen pembimbing akademik.

Pasal 21

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 dikecualikan bagi Program Studi yang menggunakan sistem blok/integrasi.

BAB IV KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 22

- (1) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan Pendidikan yang menggunakan sks dan satuan kredit blok untuk menyatakan beban belajar Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Kegiatan pembelajaran diselenggarakan secara tertib dan teratur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah setiap hari kerja sesuai dengan Kalender Akademik mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan mempertimbangkan waktu istirahat/jeda antar kegiatan pembelajaran bagi Mahasiswa dan Dosen.
- (4) Pengecualian waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan khusus berdasarkan persetujuan Dekan.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh rencana studi pada semester berjalan.
- (2) Ketidakhadiran Mahasiswa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan, sakit, atau disebabkan hal yang lain wajib disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan hadir.
- (4) Dalam hal Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, daring, atau bauran (*blended learning*).
- (2) Jumlah mata kuliah yang sepenuhnya diselenggarakan secara daring paling banyak 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan mata kuliah di dalam Kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi.
- (3) Metode bauran (*blended learning*) dilakukan dengan mengombinasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan pembelajaran interaktif daring tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.
- (4) Metode *blended learning* harus dicantumkan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).
- (5) Pelaksanaan pembelajaran interaktif daring dilakukan dengan bobot paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPKPS.
- (6) Implementasi *blended learning* wajib dilakukan evaluasi secara periodik sebagai siklus pembelajaran dan meliputi:
 - a. evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah;
 - b. evaluasi aktivitas pembelajaran; dan
 - c. dokumentasi yang baik secara daring.
- (7) Program Studi mengakui perolehan capaian pembelajaran yang dilakukan Mahasiswa diluar kampus baik secara luring, daring, atau bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Program magister, program magister terapan, program doktor, dan doktor terapan dapat diselenggarakan dengan proses pembelajaran berbasis penelitian (*by research*).
- (2) Pembelajaran berbasis penelitian (*by research*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pembelajaran dengan proporsi penelitian paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari total sks.

Pasal 26

- (1) Kegiatan pembelajaran dapat diselenggarakan melalui kelas paralel dan/atau kelas internasional.
- (2) Penyelenggaraan kelas paralel dan/atau kelas internasional dilakukan dengan prinsip keseragaman dan kesetaraan dalam jumlah Mahasiswa, materi, metode pembelajaran, cara penilaian, dan kualifikasi Dosen.
- (3) Kelas paralel dapat diselenggarakan apabila jumlah Mahasiswa tiap mata kuliah lebih dari 40 (empat puluh) orang.
- (4) Kelas internasional diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris/bahasa internasional lainnya sebagai bahasa pengantar kegiatan pembelajaran.

Pasal 27

- (1) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) Distribusi beban belajar program sarjana dan program sarjana terapan sebagai berikut:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (3) Distribusi beban belajar program pascasarjana tiap semester paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.



- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) Proses pembelajaran dapat dilakukan pada Fakultas/Sekolah, komunitas, pusat studi, dan mitra kerja lain.
- (6) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (7) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dalam Program Studi yang berbeda; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar UGM.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi Mahasiswa pada Program Studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.

Pasal 28

- (1) Fakultas/Sekolah dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Mahasiswa yang tidak sedang mengambil cuti akademik dapat mengambil semester antara.
- (3) Semester antara diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan paling singkat selama 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar Mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; atau
 - c. sesuai beban belajar Mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari ketua Program Studi/Departemen.
- (2) Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester.
- (3) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh 2 (dua) semester, memenuhi minimal 30 (tiga puluh) sks, dengan IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol).
- (5) Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dapat mengajukan cuti jika telah menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) sks, dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (6) Permohonan cuti diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan.
- (7) Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai.
- (8) Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (9) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.
- (10) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan dalam Peraturan Rektor ini apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.

BAB V EVALUASI

Pasal 30

- (1) Setiap proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal.

Pasal 31

- (1) Evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. evaluasi belajar tahap awal; dan
 - b. evaluasi belajar tahap akhir.

Pasal 32

Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. Mahasiswa dalam waktu 4 (empat) semester pertama mencapai paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol); dan
 2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*;
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 1. Mahasiswa pada akhir semester 8 (delapan) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 2. Mahasiswa pada akhir semester 10 (sepuluh) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 3. Mahasiswa pada akhir semester 12 (dua belas) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester; dan
 4. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 33

Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa program magister dan program magister terapan dilakukan dengan ketentuan:

- a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Departemen/Fakultas/Sekolah dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut; dan
 3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 1. Mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
 2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;

3. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan
4. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 34

- (1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa program doktor dan doktor terapan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:
 1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 12 (dua belas) sks mata kuliah atau kegiatan lain yang dapat disetarakan dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Departemen/Fakultas/Sekolah dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut;
 3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*;
 4. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif; dan
 5. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
 - b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
 1. Mahasiswa yang sampai akhir semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir, diberikan surat peringatan pertama dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir, diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 3. Mahasiswa yang sampai akhir semester 10 (sepuluh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir diberikan surat peringatan ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester; dan
 4. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

Pasal 35

Mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, diberikan surat keterangan pernah kuliah dan diberikan transkrip akademik sesuai dengan masa studi yang telah ditempuh.

Pasal 36

- (1) Mahasiswa wajib mengisi evaluasi atas kinerja Dosen pada semua mata kuliah yang ditempuh di semester sebelumnya melalui sistem informasi akademik.
- (2) Evaluasi atas kinerja Dosen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester.
- (3) Mahasiswa yang belum melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengisi KRS untuk semester selanjutnya.

BAB VI
UJIAN

Bagian Kesatu
Ujian Mata Kuliah

Pasal 37

- (1) Ujian mata kuliah dapat berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan ujian mata kuliah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti ujian susulan.
- (2) Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti berdasarkan alasan:
 - a. Mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari Rektor/Dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga setempat dan/atau rumah sakit;
 - c. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah bencana alam dan/atau bencana sosial yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan ibadah haji atau bentuk ibadah keagamaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan atas sepengetahuan dosen pembimbing akademik; atau
 - e. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan.

sehingga Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah dimaksud pada waktu yang telah ditetapkan.

- (3) Penyerahan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian mata kuliah dimaksud selesai dilaksanakan.
- (4) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh ketua Program Studi setelah berkoordinasi dengan Dosen penanggung jawab mata kuliah.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai.
- (2) Dalam hal pengulangan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai yang diakui adalah nilai yang lebih tinggi yang didapatkan Mahasiswa.

Pasal 40

- (1) Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian mata kuliah dan komponen penilaian lain dengan pembobotan yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah.

- (2) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi nilai yang dinyatakan dalam huruf sebagai berikut:
- a. A setara dengan 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. A- setara dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. A/B setara dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. B+ setara dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
 - e. B setara dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. B- setara dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - g. B/C setara dengan 2,50 (dua koma lima nol);
 - h. C+ setara dengan 2,25 (dua koma dua lima);
 - i. C setara dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 - j. C- setara dengan 1,75 (satu koma tujuh lima);
 - k. C/D setara dengan 1,5 (satu koma lima);
 - l. D+ setara dengan 1,25 (satu koma dua lima);
 - m. D setara dengan 1,00 (satu koma nol nol); dan
 - n. E setara dengan 0 (nol).
- (3) Nilai akhir mata kuliah ditentukan oleh masing-masing Program Studi berdasarkan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

- (1) Nilai akhir mata kuliah dikeluarkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan ujian berakhir.
- (2) Dosen dapat melakukan penundaan pemberian nilai akhir mata kuliah, apabila Mahasiswa belum menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dosen selama menempuh mata kuliah yang diujikan.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 42

- (1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi Mahasiswa; dan/atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus yang dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 1. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 2. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (2) Indeks prestasi Mahasiswa ditentukan dari nilai semua mata kuliah yang telah ditempuh dengan kisaran nilai antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (3) Indeks prestasi dapat dihitung:
 - a. berbasis semester yang disebut dengan indeks prestasi semester; dan/atau
 - b. berbasis kumulatif yang disebut dengan IPK.
- (4) Indeks Prestasi dihitung dengan cara:

$$\text{Indeks Prestasi} = \frac{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil} \times \text{nilai bobotnya masing - masing}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang diambil}}$$

Pasal 43

- (1) Kartu hasil studi berisi catatan nilai mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa pada suatu semester beserta indeks prestasi dan beban paling banyak sks yang boleh diambil pada semester berikutnya.
- (2) Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui sistem informasi akademik.

Bagian Ketiga
Tugas Akhir

Pasal 44

- (1) Penilaian tugas akhir Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan minimal berupa ujian tugas akhir.
- (2) Penilaian tugas akhir Mahasiswa program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan minimal terdiri atas:
 - a. komponen perancangan tugas akhir atau proposal;
 - b. ujian hasil tugas akhir; dan
 - c. diseminasi/publikasi tugas akhir.
- (3) Tugas akhir dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dan ditentukan dalam panduan tertulis pada Program Studi.
- (4) Penyusunan tugas akhir dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tugas akhir pada program sarjana dan program sarjana terapan dapat disusun dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
 - b. program magister dan magister terapan:
 1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 2. tugas akhir didiseminasikan kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah, pameran, dan/atau presentasi pada pertemuan berskala nasional atau internasional;
 3. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2, mendapat nilai A untuk komponen diseminasi/publikasi tugas akhir; dan
 4. dalam hal Mahasiswa tidak menyusun publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka komponen diseminasi/publikasi tugas akhir dinilai menggunakan kriteria dan metode yang ditentukan oleh Program Studi dan dimungkinkan mendapatkan nilai A apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
 - c. program magister *by research*
 1. tugas akhir disusun dalam bentuk tesis; dan
 2. selain tugas akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa wajib menyusun paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah yang diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau menyusun 2 (dua) publikasi ilmiah yang diterima dalam *prosiding* seminar/konferensi internasional bereputasi.
 - d. program doktor dan program doktor terapan
 1. tugas akhir dapat disusun dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis;
 2. tugas akhir didiseminasikan kepada masyarakat akademik dan/atau secara langsung kepada masyarakat luas dalam bentuk publikasi ilmiah bereputasi, pameran dan/atau presentasi pada pertemuan berskala internasional;
 3. publikasi tugas akhir yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, mendapat nilai A untuk komponen diseminasi/publikasi tugas akhir; dan

4. dalam hal Mahasiswa tidak menyusun publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka tugas akhir dinilai menggunakan kriteria dan metode yang ditentukan oleh Program Studi dan dimungkinkan mendapatkan nilai A apabila memenuhi kriteria yang ditentukan.
- e. program doktor *by research*
 1. tugas akhir disusun dalam bentuk disertasi; dan
 2. selain tugas akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa wajib menyusun paling sedikit 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi atau 1 (satu) publikasi yang telah diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 2 (dua) publikasi yang telah diterima dalam *prosiding* seminar/konferensi internasional bereputasi.
- (5) Pelaksanaan teknis pembimbingan, penulisan, dan penilaian tugas akhir, diatur lebih lanjut oleh Dekan Fakultas/Sekolah sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu masing-masing Fakultas/Sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (6) Tugas akhir dalam bentuk tertulis menggunakan Bahasa Indonesia atau dapat menggunakan bahasa asing yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.
- (7) Dosen pembimbing utama tugas akhir berasal dari UGM.
- (8) Diseminasi/publikasi tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mencantumkan nama pembimbing.

Pasal 45

- (1) Penguji tugas akhir pada program doktor atau program doktor terapan wajib melibatkan penguji yang berasal dari luar UGM.
- (2) Penguji yang berasal dari luar UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan Mahasiswa maupun tim promotor.

Pasal 46

Jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 4 huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan jurnal yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan ketentuan:

- a. diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit kredibel; dan
- b. terindeks dalam basis data internasional bereputasi dengan Scimago Journal Rank atau JIF Web of Science sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr.

Bagian Keempat Kelulusan

Pasal 47

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan beban belajar pada masing-masing Program Studi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan:

- a. Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan:
 1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 3. IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 4. tidak ada nilai E;
 5. jumlah sks dengan nilai D paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sks total yang telah ditempuh;

6. nilai mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) paling rendah C; dan
 7. menyelesaikan tugas akhir.
- b. Mahasiswa program magister dan program magister terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks;
 3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 4. tidak ada nilai D dan E; dan
 5. menyelesaikan tugas akhir.
- c. Mahasiswa program doktor dan program doktor terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks;
 3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 4. tidak ada nilai D dan E; dan
 5. menyelesaikan tugas akhir.

Pasal 48

- (1) Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh Fakultas/Sekolah untuk menentukan kelulusan dan predikat kelulusan Mahasiswa.
- (2) Hasil rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Fakultas/Sekolah melaporkan kelulusan Mahasiswa kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran untuk dapat dilakukan proses penerbitan ijazah.

Pasal 49

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat mengikuti wisuda.
- (2) Dalam hal Mahasiswa berhalangan untuk mengikuti wisuda pada periode yang telah ditentukan, Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti wisuda paling lama 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium.

Pasal 50

- (1) UGM menentukan predikat kelulusan secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan selama mengikuti proses Pendidikan.
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian terdiri dari *cumlaude*, *magna cumlaude*, dan *summa cumlaude*.
- (3) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui IPK sebagai berikut:

No.	Program	Predikat	IPK
1	Sarjana/Sarjana Terapan	<i>Summa Cumlaude</i>	3,91 – 4,00
		<i>Magna Cumlaude</i>	3,71 – 3,90
		<i>Cumlaude</i>	3,51 – 3,70
		Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50
		Memuaskan	2,75 – 3,00
2	Magister/Magister Terapan	<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00
		<i>Magna Cumlaude</i>	3,86 – 3,95
		<i>Cumlaude</i>	3,76 – 3,85

No.	Program	Predikat	IPK
		Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
		Memuaskan	3,00 – 3,50
3	Doktor/Doktor Terapan	<i>Summa Cumlaude</i>	3,96 – 4,00
		<i>Magna Cumlaude</i>	3,86 – 3,95
		<i>Cumlaude</i>	3,76 – 3,85
		Sangat Memuaskan	3,51 – 3,75
		Memuaskan	3,00 – 3,50

- (4) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat:
- a. memiliki masa studi:
 1. program sarjana atau program sarjana terapan paling lama 5 (lima) tahun;
 2. program magister atau program magister terapan paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun; dan
 3. program doktor atau program doktor terapan paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai maupun mengulang mata kuliah melalui semester antara dapat dilakukan untuk maksimal 2 (dua) mata kuliah; dan
 - c. tidak pernah melanggar peraturan internal UGM terkait tata perilaku Mahasiswa serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Predikat kelulusan *magna cumlaude* pada program magister atau program magister terapan serta program doktor atau program doktor terapan diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta memiliki manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2.
- (6) Predikat kelulusan *summa cumlaude* pada program magister atau program magister terapan serta program doktor atau program doktor terapan diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta memiliki manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal internasional terindeks pada pangkalan data internasional.
- (7) Predikat kelulusan *magna cumlaude* pada program magister atau program magister terapan serta program doktor atau program doktor terapan non tesis atau disertasi diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta telah melaksanakan presentasi atau pameran dalam forum nasional.
- (8) Predikat kelulusan *summa cumlaude* pada program magister atau program magister terapan serta program doktor atau program doktor terapan non tesis atau disertasi diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta telah melaksanakan presentasi atau pameran dalam forum internasional.
- (9) Dalam hal Mahasiswa program magister atau program magister terapan serta program doktor atau program doktor terapan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) namun tidak memiliki:
- a. manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2; atau
 - b. manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal internasional terindeks pada pangkalan data internasional;
- sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka mendapatkan predikat kelulusan *Cumlaude*.

- (10) Dalam hal Mahasiswa program magister atau program magister terapan serta program doktor atau program doktor terapan non tesis atau disertasi telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) namun tidak melaksanakan:
- a. presentasi atau pameran dalam forum nasional; atau
 - b. presentasi atau pameran dalam forum internasional;
- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) maka mendapatkan predikat kelulusan *Cumlaude*.

Pasal 51

- (1) Setiap Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah, sebagai hasil proses pembelajaran yang bersangkutan dengan format resmi dari UGM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar dan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UGM apabila tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Mahasiswa dinyatakan lulus dalam rapat yudisium serta ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (4) Dalam hal Rektor dan/atau Dekan berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas Rektor dan/atau pelaksana tugas Dekan dapat menandatangani ijazah.
- (5) Transkrip akademik dikeluarkan oleh Fakultas/Sekolah dan ditandatangani oleh Dekan yang berisi nilai akhir prestasi Mahasiswa dari setiap mata kuliah yang diambil selama masa Pendidikan di UGM.
- (6) Mahasiswa yang menempuh Pendidikan profesi, dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat profesi.
- (7) Setiap Mahasiswa yang mengikuti sertifikasi profesi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pasal 52

- (1) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) memuat informasi terkait pemenuhan kompetensi Mahasiswa dan ditandatangani oleh Dekan.
- (2) Surat keterangan pendamping ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, prestasi, dan kemampuan lain yang diakui oleh UGM sebagai bentuk kompetensi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat keterangan pendamping ijazah dapat diterbitkan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengunggah bukti dokumen dan bukti penunjang melalui laman sistem informasi akademik;
 - b. Fakultas/Sekolah melakukan verifikasi dan validasi bukti dokumen dan bukti penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan data capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan masing-masing Fakultas/Sekolah; dan
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai penentuan penerbitan surat keterangan pendamping ijazah.
- (4) Surat keterangan pendamping ijazah tidak dapat digunakan sebagai pengganti ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 53

- (1) Ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (2) Selain diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

Pasal 54

Dalam hal Mahasiswa melakukan pelanggaran hukum dan telah diputuskan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dicabut statusnya sebagai Mahasiswa dan berhak mendapatkan transkrip akademik sesuai masa studi yang telah ditempuh.

Pasal 55

- (1) Penamaan gelar ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi Program Studi.
- (2) Penamaan gelar ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik.

BAB VII PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN

Pasal 56

- (1) UGM menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi Mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa, pada program:
 - a. program magister atau program magister terapan dalam bidang yang sama dengan kriteria:
 1. minimal telah menempuh 6 (enam) semester dan belum yudisium;
 2. telah menyelesaikan minimal 110 (seratus sepuluh) sks;
 3. IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) pada program sarjana atau program sarjana terapan;
 4. mampu berbahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL Internasional/Pusat Pelatihan Bahasa UGM dengan nilai paling rendah 400; dan
 5. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister atau program magister terapan yang ditunjukkan dengan nilai TPA yang diselenggarakan oleh Bappenas/Puspendik-Litbang-DIKNAS/TPA UGM paling rendah 450.
 - b. program doktor atau program doktor terapan dalam bidang yang sama dengan kriteria:
 1. minimal telah menempuh 2 (dua) semester dan belum yudisium;
 2. IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) pada program magister atau program magister terapan;
 3. mampu berbahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL Internasional/Pusat Pelatihan Bahasa UGM dengan nilai paling rendah 450; dan
 4. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program doktor atau doktor terapan yang ditunjukkan dengan nilai TPA yang diselenggarakan oleh Bappenas/-Puspendik- Litbang-DIKNAS/TPA UGM paling rendah 500.
- (2) Program Studi penyelenggara program percepatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Program Studi yang ada di UGM.
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; dan/atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.

Pasal 57

- (1) Masa studi Mahasiswa yang menempuh program percepatan pembelajaran program sarjana atau program sarjana terapan dan program magister atau program magister terapan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Dalam hal Mahasiswa tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa melanjutkan program magister atau program magister terapan melalui jalur reguler.
- (3) Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari program percepatan pembelajaran sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan mendapatkan ijazah program sarjana atau program sarjana terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan.

Pasal 58

- (1) Masa studi Mahasiswa yang menempuh program percepatan pembelajaran program magister atau program magister terapan dan program doktor atau program doktor terapan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Dalam hal Mahasiswa tidak dapat memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa melanjutkan program doktor atau program doktor terapan melalui jalur reguler.
- (3) Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari program percepatan pembelajaran sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan mendapatkan ijazah program magister atau program magister terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan.

Pasal 59

- (1) Seleksi Mahasiswa yang akan mengikuti program percepatan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi dan/atau Fakultas/Sekolah.
- (2) Keputusan hasil seleksi bagi Mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan melalui program percepatan pembelajaran, dilakukan dalam rapat pleno Program Studi.
- (3) Nama-nama Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang menempuh program percepatan yang terintegrasi antara program sarjana atau program sarjana terapan dan program magister atau program magister terapan mendapatkan ijazah sarjana atau sarjana terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah magister atau magister terapan.
- (5) Mahasiswa yang menempuh program percepatan yang terintegrasi antara program magister atau program magister terapan dan program doktor atau program doktor terapan mendapatkan ijazah magister atau magister terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah doktor atau doktor terapan.
- (6) Pada saat Mahasiswa yang menempuh program percepatan yang terintegrasi menempuh pendidikan secara bersamaan pada program sarjana atau program sarjana terapan dan program magister atau program magister terapan, menggunakan tarif uang kuliah tunggal program sarjana atau program sarjana terapan.
- (7) Pada saat Mahasiswa yang menempuh program percepatan yang terintegrasi menempuh pendidikan secara bersamaan pada program magister atau program magister terapan dan program doktor atau program doktor terapan, menggunakan tarif uang kuliah tunggal program magister atau program magister terapan.

BAB VIII
PROGRAM GELAR BERSAMA (*JOINT DEGREE*)
DAN PROGRAM GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*)

Bagian Kesatu
Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)

Pasal 60

- (1) Program gelar bersama (*joint degree*) dilaksanakan oleh UGM bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) perguruan tinggi mitra yang memiliki Program Studi yang sama dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan yang ditempuh.
- (2) Program gelar bersama (*joint degree*) memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran di kedua Program Studi yang ditempuh.
- (3) Kerja sama untuk melaksanakan program gelar bersama (*joint degree*) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. beban studi yang wajib diambil;
 - b. hak atas kekayaan intelektual;
 - c. legalisasi ijazah; dan
 - d. kerja sama yang bersifat timbal balik/resiprokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara perguruan tinggi mitra.
- (4) Mahasiswa mendapatkan gelar bersama apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan gelar terkait atau telah menempuh beban studi minimal 50% (lima puluh persen) dari total beban studi yang dipersyaratkan di UGM.

Bagian Kedua
Program Gelar Ganda (*Double Degree*)

Pasal 61

- Program gelar ganda (*double degree*) dapat dilaksanakan dengan metode:
- a. antar Program Studi di UGM; atau
 - b. UGM bersama dengan perguruan tinggi mitra.

Pasal 62

- (1) Program gelar ganda (*double degree*) antar Program Studi di UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Program Studi yang berbeda di UGM pada jenjang yang sama atau berbeda, dengan cara:
 - a. saling mengakui kelulusan Mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing Program Studi; dan
 - b. Mahasiswa menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing Program Studi.
- (2) Program gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila masing-masing Program Studi memiliki kesamaan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan capaian pembelajaran.
- (3) Mahasiswa program gelar ganda (*double degree*) antar Program Studi di UGM mendapatkan 2 (dua) ijazah dengan 2 (dua) gelar yang berbeda setelah menyelesaikan persyaratan kelulusan di kedua Program Studi.

Pasal 63

- (1) Program gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan oleh UGM bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) perguruan tinggi mitra yang memiliki Program Studi yang berbeda pada jenjang yang sama atau berbeda, dengan cara:
 - a. saling mengakui hasil pendidikan dalam sejumlah mata kuliah dari masing-masing perguruan tinggi; dan
 - b. Mahasiswa menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Program gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Program Studi perguruan tinggi mitra memiliki kesamaan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan capaian pembelajaran.
- (3) Kerja sama untuk melaksanakan program gelar ganda (*double degree*) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. beban studi yang wajib diambil;
 - b. hak atas kekayaan intelektual;
 - c. legalisasi ijazah; dan
 - d. kerja sama yang bersifat timbal balik/resiprokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara perguruan tinggi mitra.
- (4) Mahasiswa program gelar ganda (*double degree*) harus menyelesaikan pendidikan di UGM dan perguruan tinggi mitra.
- (5) Mahasiswa program gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan 2 (dua) ijazah dengan 2 (dua) gelar yang berbeda setelah menyelesaikan persyaratan kelulusan di UGM dan perguruan tinggi mitra.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 64

- Kerja sama program gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*double degree*) antara UGM dengan perguruan tinggi mitra dilaksanakan dengan kriteria:
- a. tidak ada ikatan politik;
 - b. kedudukan perguruan tinggi setara;
 - c. tidak semata-mata mencari keuntungan;
 - d. asas saling menguntungkan dan kebersamaan; dan
 - e. perguruan tinggi mitra dan Program Studi telah terakreditasi unggul atau internasional.

Pasal 65

Pengusulan kerja sama program gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*double degree*) antara UGM dengan perguruan tinggi mitra harus berdasarkan *memorandum of understanding* di tingkat UGM dan memiliki *memorandum of agreement* (MoA) di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Studi yang memuat paling sedikit:

- a. Kurikulum yang mengutamakan prinsip kesetaraan dan kesesuaian bidang ilmu;
- b. tujuan pendidikan;
- c. profil lulusan;
- d. kompetensi lulusan;
- e. elemen kompetensi;
- f. luaran pembelajaran (*learning outcome*);
- g. metode pembelajaran; dan

h. penilaian hasil belajar.

Paragraf 1
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 66

- (1) Proses penerimaan Mahasiswa program gelar ganda (*double degree*) antar Program Studi di UGM dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah dan/atau Program Studi.
- (2) Seleksi penerimaan Mahasiswa program gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*double degree*) antara UGM dengan perguruan tinggi mitra dilaksanakan berdasarkan kualitas akademik dan kriteria yang telah disepakati oleh UGM dan perguruan tinggi mitra.
- (3) Pendaftaran calon Mahasiswa program gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*double degree*) antara UGM dengan perguruan tinggi mitra harus memenuhi persyaratan administrasi, akademik, dan bahasa yang telah disepakati oleh UGM dan perguruan tinggi mitra.
- (4) Program gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*double degree*) dapat diikuti oleh Mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa, pada program:
 - a. program sarjana atau program sarjana terapan dengan kriteria:
 1. IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
 2. mampu berbahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL Internasional/Pusat Pelatihan Bahasa UGM dengan nilai paling rendah 500; dan
 3. memiliki nilai potensi akademik yang diselenggarakan oleh Bappenas/Puspendik-Litbang-DIKNAS/TPA UGM paling rendah 550.
 - b. program magister atau program magister terapan dalam bidang yang sama dengan kriteria:
 1. IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
 2. mampu berbahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL Internasional/Pusat Pelatihan Bahasa UGM dengan nilai paling rendah 525; dan
 3. memiliki nilai potensi akademik yang diselenggarakan oleh Bappenas/-Puspendik- Litbang-DIKNAS/TPA UGM paling rendah 575;

Paragraf 2

Kurikulum dan Proses Pembelajaran Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Program Gelar Ganda (*Double Degree*) antara UGM dengan Perguruan Tinggi Mitra

Pasal 67

- (1) Kurikulum pembelajaran mengikuti Kurikulum yang berlaku di UGM dan perguruan tinggi mitra.
- (2) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh UGM dan perguruan tinggi mitra.

Pasal 68

- (1) Proses pembelajaran diselenggarakan di UGM dan perguruan tinggi mitra.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar jaminan mutu di UGM dan perguruan tinggi mitra.
- (3) Pembelajaran menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan perkembangan yang ada, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di tingkat nasional, serta mencakup prinsip ekosistem pendidikan inovatif.

- (4) Proses pembelajaran dan sistem perkuliahan yang dijalankan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan akademik menyesuaikan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 69

- (1) Ujian mata kuliah program gelar bersama dan program gelar ganda antara UGM dengan perguruan tinggi mitra dapat diselenggarakan di UGM maupun di perguruan tinggi mitra.
- (2) Dalam hal perkuliahan diselenggarakan oleh UGM, maka ujian akan dilaksanakan oleh UGM dan sebaliknya.

Pasal 70

- (1) Penyusunan dan diseminasi tugas akhir dilakukan berdasar kesepakatan antara UGM dengan perguruan tinggi mitra.
- (2) Hak atas penulisan karya ilmiah, paten, atau hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk lainnya dari penelitian menjadi hak bersama sesuai kontribusi masing-masing.

Paragraf 3

Kurikulum dan Proses Pembelajaran Program Gelar Ganda (*Double Degree*) antar Program Studi di UGM

Pasal 71

- (1) Kurikulum program gelar ganda (*double degree*) antar Program Studi di UGM mengikuti Kurikulum yang berlaku di masing-masing Program Studi.
- (2) Evaluasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh masing-masing Program Studi.

Pasal 72

- (1) Proses pembelajaran diselenggarakan di masing-masing Program Studi.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar jaminan mutu di UGM.
- (3) Pembelajaran menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan perkembangan yang ada, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di tingkat nasional, serta mencakup prinsip ekosistem pendidikan inovatif.
- (4) Proses pembelajaran dan sistem perkuliahan yang dijalankan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing Program Studi.
- (5) Pelaksanaan kegiatan akademik menyesuaikan Kalender Akademik UGM.

Paragraf 4

Gelar dan Ijazah

Pasal 73

- (1) Gelar dan ijazah diberikan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi hasil pembelajaran pada Program Studi.
- (2) Semua gelar dan ijazah yang diberikan dari gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*double degree*) minimal menunjukkan capaian kompetensi inti yang dipersyaratkan pada Program Studi reguler.
- (3) Setiap ijazah dilengkapi dengan surat keterangan pendamping ijazah atau sejenisnya yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*double degree*).
- (4) Gelar dan ijazah dari perguruan tinggi luar negeri berlaku sesuai dengan pedoman penyetaraan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB IX PROGRAM INTERNASIONAL

Pasal 74

- (1) Program internasional diselenggarakan sebagai bentuk *international exposure*, pengayaan/peningkatan keilmuan, kemampuan beradaptasi dengan budaya asing, kemampuan berbahasa asing, *career opportunity*, dan sebagai nilai tambah dalam 1 (satu) Program Studi.
- (2) *International exposure* meliputi:
 - a. *international academic program*;
 - b. *international internships*;
 - c. *international student exchange*;
 - d. riset di mitra internasional;
 - e. pelaksanaan pembelajaran dengan perguruan tinggi mitra UGM di luar negeri; dan/atau
 - f. bentuk lain yang dapat memberikan pengayaan pengetahuan dan pengalaman internasional.

Pasal 75

- (1) Seleksi Mahasiswa program internasional dilakukan secara terpisah dari jalur penerimaan Mahasiswa UGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan seleksi calon Mahasiswa program internasional diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB X REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 76

- (1) UGM menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau.
- (2) Rekognisi pembelajaran lampau diselenggarakan pada program sarjana, program sarjana terapan, program magister, dan program magister terapan.
- (3) Pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan nonformal/informal dan/atau pengalaman kerja.
- (4) Fakultas/Sekolah dapat menetapkan persyaratan calon Mahasiswa RPL secara khusus sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 77

- (1) Calon Mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau program sarjana dan program sarjana terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah Pendidikan paling rendah diploma tiga atau pernah menempuh program sarjana atau program sarjana terapan dengan jumlah sks paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah beban belajar program sarjana/program sarjana terapan yang telah ditempuh tersebut; dan
 - b. memiliki Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi yang akan ditempuh.
- (2) Calon Mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau program magister dan program magister terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah Pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. memiliki Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi yang akan ditempuh.

Pasal 78

- (1) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program sarjana dan program sarjana terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar Mahasiswa yang pernah ditempuh berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (2) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program magister dan program magister terapan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar Mahasiswa yang pernah ditempuh berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (3) Pengakuan terhadap capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilakukan terhadap tugas akhir.
- (4) Masa studi yang ditempuh oleh Mahasiswa yang mengikuti rekognisi pembelajaran lampau paling singkat selama 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester.

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau pada masing-masing Fakultas/Sekolah dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rektor.
- (2) Rektor melalui direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL dengan verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan dalam sistem informasi rekognisi pembelajaran lampau yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

UGM memberikan akses, dukungan, dan fleksibilitas kepada Mahasiswa penyandang disabilitas guna mengembangkan potensinya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Fakultas/Sekolah dapat menyusun panduan akademik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembelajaran di Fakultas/Sekolah harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (3) Mahasiswa yang diterima sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, dapat tetap menggunakan ketentuan mengenai pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembelajaran yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai Mahasiswa UGM.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 237/P/SK/HT/2004 tentang Nilai Hasil Ujian bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;

- b. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 130/P/SK/HT/2011 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada melalui Jalur Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Institusi (PBUPI), Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Daerah (PBUPD), Penelusuran Bibit Unggul Luar Negeri (PBULN), dan Evaluasi Kelulusannya;
 - c. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1666/UN1.P.I/SK/HUKOR/2016 tentang Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - d. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis Penelitian (*By Research*) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - e. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum; dan
 - f. **Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan;**
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan dalam:
- a. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana; dan
 - b. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
- sepanjang telah diatur dalam Peraturan Rektor ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2024

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Veri Antoni